

BATASAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ditha Dezilia¹, Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.², Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.³

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 17.81.0368

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 0025087901

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1130038302

FAKULTAS STUDI HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI

BANJARMASIN

E-mail: dithadezilia22@gmail.com

ABSTRAK

Ditha Dezilia. NPM 17.81.0368. 2021. Batasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Positif di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, SHI., S.Pd., M.H., M.Pd, Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan didalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan media sosial telah membuat suatu perubahan komunikasi antar manusia ke manusia lainnya, kemudahan akses internet dan informasi memudahkan setiap orang untuk mengeluarkan opini dan pendapatnya kepada orang itu sendiri. Namun saat perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif nya, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana kedudukan hukum tentang kebebasan berekspresi di media sosial menurut hukum positif di Indonesia dan Bagaimana batasan kebebasan berekspresi di media sosial menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data library research, dan dilengkapi data primer hasil analisis Undang-Undang Dasar 1945, berbagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari referensi-referensi buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, dan website. Dari penelitian ini diperoleh hasil yang pertama mengenai kedudukan hukum kebebasan berekspresi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun peraturan tersebut tidak tersirat secara langsung tetapi Undang-Undang ini sudah mengatur tentang batasan berekspresi di media sosial itu sendiri, dan yang kedua yaitu pembatasan kebebasan berekspresi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 207 dan 208, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 dan 28, dan pada Surat Edaran Kapolri NO SE/06/X/2015.

Kata Kunci : Batasan Berekspresi, Media Sosial, Hukum Positif

ABSTRACT

Ditha Dezilia. NPM 17.81.0368. 2021. Limitations of Expression Through Social Media According to Positive Law in Indonesia. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Hidayatullah, SHI., S.Pd., M.H., M.Pd, Advisor II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

The state of Indonesia is a state of law, the term has been stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 1 Paragraph 3 which reads that the State of Indonesia is a state of law. Freedom of expression and opinion in Indonesia, which is accompanied by access to information and communication media via the internet and social media, has made a change in communication between humans to other humans, the ease of access to the internet and information makes it easier for everyone to express their opinions and opinions to the person himself. However, when the development of technology is not only in the form of having a positive impact, but also having a negative impact, criminal acts of insult or hate speech and the dissemination of information on social media aimed at causing hatred or hostility between individuals based on ethnicity, religion, race, and between groups. This study has two problem formulations, namely how is the legal position regarding freedom of expression on social media according to positive law in Indonesia and how is the limitation of freedom of expression on social media according to positive law in Indonesia. This research is a normative juridical research, which is qualitative. With library research data collection techniques, and equipped with primary data from the analysis of the 1945 Constitution, various laws and regulations and secondary data from book references, articles, scientific works, journals, and websites. From this study, the first results were obtained regarding the legal position of freedom of expression which is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions although the regulation is not implied directly but this Law already regulates the limitations of expression on social media itself, and secondly, the restrictions on freedom of expression are regulated in the Criminal Code (KUHP) articles 207 and 208, Law Number 19 of 2016 articles 27 and 28, and in Circular Letters National Police Chief NO SE/06/X/2015.

Keywords: *Limitation of Expression, Social Media, Positive Law*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Zainudin, A. Rahman, (2006), Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Rohmadi, Arif , (2016), Tips Produktif Ber-Social Media, (Jakarta: PT Elex MediaKomputindo).

Ruhiatudin, Budi, (2009), Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras).

Suhariyanto, Budi, (2014), Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

George, Cherian, (2017), Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi.(Jakarta Selatan: Pusad).

Kansil, C. S. T, (1989), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka).

Mardiyati, Isyatul, (2017) “Fenomena Hate Speech di Media Sosial dalam Perspektif Psikologi Islam”, Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-tura>ts, volume 11, Nomor 1, hlm 35.

Anam, M. Choirul dan Hafis, Muhammad, (2015) “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 1 Nomor 3,

hlm 345-346.

Jurnal Online

Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia” 2016 (https://journal.unita.ac.id/index.php/publi_ciana/article/download/79/73, Di akses pada 20 Juni 2021, 12.33 wita).

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si, “Info Singkat Kesejahteraan Sosial”, “Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat”, Jurnal

Vol.VII,No.21/I/P3DI/November/2015,hl m1,(<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/495>, Di akses pada 13 Februari 2021 21.14 wita)

Sri Mawarti, “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian”, Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat beragama, Volume 10, Nomor 1, 2018,(<http://ejournal.uin.suska.ac.id/index>

.php/toleransi/article/view/5722, Diakses pada 14 Februari 2021, 15.55 wita).

Trisnowaty Tuahunse, "Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Pendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)" makalah oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, ([https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/122/BUDAYADEMOKRASI-DAN-KEMERDEKAAN-BERPENDAPAT-](https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/122/BUDAYADEMOKRASI-DAN-KEMERDEKAAN-BERPENDAPAT-Sebuah-Tantangan-Masa-Depan.pdf)

Sebuah-Tantangan-Masa-Depan.pdf, hlm 1 Di akses pada 11 Februari 2021, 11.22 wita).

Kamus/Ensiklopedia

Departemen Pendidikan Nasional, (2007), Kamus Besar Bahasa Indonesia :Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka).

Website

Apa itu Blogwalking? Perlukah Setiap Blogger Melakukannya?

(<https://www.google.co.id/amp/s/www.niagahoster.co.id/blog/blogwalking-adalah/> Di akses pada 21 Juni 23.09 wita).

Blog, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Blog#Referensi>. Di akses pada tanggal 21 Juni 2021, 16.20 wita).

Hate Speech, Kenapa di ributkan? Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia:

(<http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada 16 Juni 2021, 00.06 wita).

Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan,

(<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/24/13575571/hina-brimob-dengan-sebutan-kacung-china-seorang-pria-di-bogor-diamankan>, Di akses pada 15 Februari 2021, 9.45 wita).

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat

Informasi di Indonesia, (http://dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam-masyarakat-informasi-di-indonesia/,

Diakses pada 12 Februari 2021, 20.54 wita). Pengaruh Aktivitas di

Media Sosial terhadap rutinitas

Blogger, (<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pe>

kommas/article/download/1170207/184 Di akses pada 21 Juni 21.22 wita).

Pengertian Blog beserta jenis, fungsi, dan contohnya, (<https://www.google.co.id/amp/s/www.niagahoster.co.id/blog/blog-adalah/Di> akses pada 21 Juni 2021, 18.12 wita).

Pengertian Ekspresi,

(<https://kbbi.web.id/ekspresi>, Di akses pada 12 Juni 2021, 20.11 wita).

Penjelasan mengenai Hukum Positif oleh Mahkamah Agung,

(<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, Di akses pada 16 Juni 2021, 23.30 wita).

Pedoman umum angka 1 Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang “Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>) Di akses pada 03 Juli 2021, 14.33 Wita).

Pidana di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik efektif menjerat pengguna Medsos, hingga Oktober ada 324 kasus (<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>) Di akses pada 4 Juli 2021, 19.42 Wita).

Rebecca Blood, Weblogs: A History and Perspective, (http://www.Rebeccablood.net/essay/weblog_hystory.html, Di akses pada 21 Juni 2021, 15.55 wita).

Sebar Ujaran Kebencian soal Palestina di TikTok, Pria Asal Lombok Barat Dijerat Pasal UU ITE, Ini Kata Polisi, (<https://regional.kompas.com/read/2021/05/16/160513578/sebar-ujaran-kebencian-soal-palestina-di-tiktok-pria-asal-lombok-barat?page=2>, Di akses pada 23 Mei 2021, 20.18 wita).

Sejak Kapan Masyarakat Indonesia Nikmati Internet?, (<https://stei.itb.ac.id/id/blog/2017/06/19/sejak-kapan-masyarakat-indonesia-nikmati-internet/>) Di akses pada 24 Juni 2021, 21.01 wita).

Sejarah Media Sosial dan Perkembangan, (<http://sugikshare.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-sosial-media-dan-perkembangan.html>) Di akses pada 24 Juni 2021, 23.41 wita).

Sejarah Sosial Media dan Perkembangan Sosial Media, (<http://sugikshare.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-sosial-media-dan-perkembangan.html>) Di akses pada 24 Juni 2021, 15.39 wita).

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 (<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wpcontent/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>) Di akses pada 5 Juli 2021, 13.23 wita).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang “Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).